



PERATURAN DESA BOKOR
NOMOR 03 TAHUN 2017

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOKOR

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bokor Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 160);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 161);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 162);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Desa Bokor Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bokor Tahun 2012- 2018 (Lembaran Desa Bokor Tahun 2015 Nomor 24);
14. Peraturan Desa Bokor Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bokor Tahun 2016 (Lembaran Desa Bokor Tahun 2016 Nomor 01);
15. Peraturan Desa Bokor Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bokor Tahun 2016 (Lembaran Desa Bokor Tahun 2016 Nomor 02).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOKOR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA BOKOR TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOKOR TAHUN ANGGARAN 2016 MENJADI PERATURAN DESA BOKOR TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOKOR TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 941.322.600,- |
| 2. Belanja Desa | Rp. 939.500.000,- |

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 278.988.312,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 430.804.688,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 155.261.500,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 74.445.500,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp.,-
Jumlah Belanja	Rp. 939.500.000,-
Surplus/Defisit	Rp. 1.822.600,-
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan (Silpa)	Rp.,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0,-
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016;
2. Lampiran II : Laporan aset Desa per 31 Desember 2016
3. Lampiran III : Laporan Program Sektorral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Bokor
Pada tanggal 13 Maret 2017
KEPALA DESA BOKOR

H.AMINNULLAH,S.Ag.SH.M.Si

Diundangkan di : Bokor
Pada Tanggal : 23 Maret 2017
SEKRETARIS DESA

SOFYAN
NIP. 19750630 201001 1 017
LEMBARAN DESA BOKOR TAHUN 2017 NOMOR

Lampiran I Peraturan Desa
Nomor : 03 Tahun 2017
Tentang : Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran 2016

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
APBDesa
PEMERINTAH DESA SUNGAICINA
TAHUN ANGGARAN 2016

SESUAI LAMPIRAN REALISASI APBDESA
PERSUMBER DANA (1b)
ADD DAN DDS PBP, DLL
DI APLIKASI
SISKEUDES 2016

TANGGAL 24 MARET 2017

TTD

M. NASIR

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016

**SESUAIKAN DENGAN LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
PADA APLIKASI SISKEUDES 2016**

TANGGAL 24 MARET 2017
KEPALA DESA SUNGAICINA

Ttd

M. NASIR

Penjelasan tabel:

- 1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.*
- 2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.*
- 3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.*
- 4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.*
- 5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.*
- 6. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.*
- 7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.*
- 8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.*

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

Lampiran III Peraturan Desa
 Nomor : 03 Tahun 2017
 Tentang : Laporan Pertanggungjawaban
 Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun
 Anggaran 2016

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	Peningkatan Jalan Pelabuhan Perangas-Kayu Ara	Desa Bokor	Penimbunan Base Jalan	7 M x 40 Cm X 530		APBD	
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4) Total (1 s/d 4)							Rp. Rp.

Bokor, 24 Maret 2017
 Kepala Desa Bokor

H.AMINNULLAH.S.Ag.SH.M.Si